



ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN FIDUSIA ONLINE OLEH NOTARIS MELALUI WEBSITE ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ACHMAD SAIFULLAH

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, probolinggo, Jawa Timur, Indonesia
Kode pos:67282
achmadsaifullah9700@gmail.com

MUHAMMAD ALI

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, probolinggo, Jawa Timur, Indonesia
Kode pos:67282
ali.putra452@gmail.com

KHUSNUL HITAMINAH

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, probolinggo, Jawa Timur, Indonesia
Kode pos:67282
khusnulhitaminah@stihzainulhasan.ac.id

Abstract

The registration of fiduciary collateral is mandatory . Article 13 of the Fiduciary Guarantee Law states that fiduciary registration is carried out by the fiduciary recipient, representative, or their attorney A notary as an attorney can also help the fiduciary recipient in registering the fiduciary deed at the fiduciary registration office. So the formulation of the problem in this journal is How is the procedure for online fiduciary registration via the AHU website by a notary and what is the responsibility of the notary in implementing data input for online fiduciary registration via the AHU website?. At present, fiduciary registration can be done online through the general legal administration website . Therefore, legal research is needed on Analysis Of Online Fiduciary Registration Process By Notaries Through General Legal Administration Website. This research adopts law normative research and for further analyzed through legislative and conceptual approach using the method normative juridical Approach that utilizes primary, secondary and tertiary legal sources to analyze various regulations in the field of notary law, the regulations regarding fiduciary registration by notaries, and books related to the fiduciary guarantees. Fiduciary Online must be carefully accepted by the notary, the notary's responsibility is greater, A thorough understanding of the registration procedures and requirements, readiness of complete and verified documents, careful utilization of the online system are key factors in the success of online fiduciary registration. The integrity of a notary is crucial to avoid violations of applicable rules and laws. Notarial deeds hold strong

legal power, thus notaries must steer clear of dishonesty, manipulation, withholding of information, breaches of trust, fraud, or any legal violations linked to corporate crimes

Keywords: Registration, Online fiduciary, Notary

Abstrak

Proses pendaftaran fidusia merupakan tindakan yang wajib dilakukan ketika suatu benda dibebankan dengan jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa pendaftaran fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia, wakil, atau kuasanya. Dalam konteks ini notaris yang bertindak sebagai kuasa juga memiliki kewenangan untuk membantu penerima fidusia dalam melakukan pendaftaran akta fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Saat ini pendaftaran fidusia dapat dilakukan secara *Online* melalui portal resmi yang disediakan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum. Maka rumusan masalah pada jurnal ini adalah Bagaimana Prosedur pendaftaran fidusia *online* melalui *website* AHU oleh notaris serta Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan *input* data pada pendaftaran fidusia *online* melalui *website* AHU ?. Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian hukum tentang Analisis Proses Pendaftaran fidusia *online* oleh Notaris melalui *website* Administrasi Hukum Umum. Penulisan ini menggunakan penulisan hukum normatif dan untuk selanjutnya dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mempergunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk menganalisis berbagai peraturan Perundang-undangan di bidang hukum notaris, peraturan mengenai pendaftaran fidusia oleh notaris, dan buku-buku yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Pendaftaran fidusia secara *online* harus dilakukan dengan sangat hati-hati oleh notaris, tanggung jawab notaris dalam hal ini menjadi lebih besar, pemahaman mendalam terhadap prosedur dan persyaratan pendaftaran, kesiapan dokumen yang lengkap dan terverifikasi, penggunaan sistem *online* dengan teliti menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pendaftaran fidusia *online*. Integritas notaris sangat penting untuk menghindari pelanggaran terhadap aturan dan hukum yang berlaku. Akta notaris memiliki kekuatan legal yang kuat dan oleh karena itu, notaris harus menghindari segala bentuk ketidakjujuran, manipulasi, penutupan informasi, pelanggaran kepercayaan, penipuan, atau pelanggaran hukum yang dapat dihubungkan dengan kejahatan korporasi.

Kata kunci : Pendaftaran, Fidusia *Online*, Notaris

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana tertuang dalam penjelasan UU NO 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pembangunan ekonomi adalah salah satu upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Untuk menjaga dan mempertahankan pembangunan berkelanjutan, para pelaku pembangunan, termasuk pemerintah dan masyarakat, termasuk individu dan badan

hukum, memerlukan pendanaan yang besar. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan maka kebutuhan akan dana pun semakin meningkat, di mana kebanyakan dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Pinjam meminjam sebagai mana dimaksud di atas telah diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa Peminjaman merupakan kesepakatan antara pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah barang yang bisa habis di pakai, dengan syarat pihak yang kedua harus mengembalikannya dengan jumlah yang sama dari macam hingga keadaan yang juga sama.

Di dalam masyarakat perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan tertentu. Terdapat 2 (dua) jenis jaminan yaitu; pertama, Jaminan materiil, seperti jaminan kebendaan atas benda bergerak dan atas benda tidak bergerak, dapat dibebankan dengan gadai, hak tanggungan dan jaminan fidusia. Kedua, Jaminan immaterial atau disebut juga dengan jaminan perorangan (personal). Dari kedua macam agunan tersebut, terdapat perjanjian dengan suatu jaminan yang sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya yakni jaminan fidusia.¹

Kegiatan perjanjian pinjam meminjam memerlukan kepastian hukum, khususnya dalam hukum perdata, satu dari beberapa jenis pekerjaan dalam pelayanan jasa di bidang hukum adalah notaris, yang merupakan pejabat umum dan diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam hal pembuatan akta. Untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi pembuktian maka sangatlah penting suatu perjanjian dibuat di hadapan notaris.²

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan atas UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa “Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan yang pada prinsipnya telah dikenal dan berlaku dalam masyarakat

¹ Novia Betsy Clarissa & Siti Malikhatun Badriyah, “Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online oleh Notaris” *Notarius*, Vol. 16 No.1 , 2023, h. 427

² Tengku Erwinsyahbana & Melinda, “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatannya Berakhir”, *Lentera Hukum*, Vol. 5 No. 2 Maret-Juni 2018, h. 324

Indonesia sejak zaman Belanda yang lahir dari yurisprudensi”.

Berbeda dengan lembaga jaminan gadai, pada jaminan fidusia yang diserahkan sebagai agunan kepada kreditur adalah hak milik, sementara barang-barang tersebut tetap dalam penguasaan debitur, hal ini disebut peralihan secara *constitutum possessorium*, sementara gadai merupakan kekuasaan yang diberikan oleh debitur atas barang agunan di mana barang tersebut berada di bawah kekuasaan kreditur.³

Oleh karena di dalam lembaga jaminan fidusia barang agunan tetap dikuasai oleh debitur sebagai pemilik barang, sehingga dimungkinkan pemilik barang akan menjaminkan kembali barang yang telah dijaminkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur, tentunya ini dapat merugikan kreditur dikarenakan tidak adanya kepastian hukum terkait penjaminan barang tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak dilakukannya pendaftaran terhadap jaminan fidusia.

Pada tanggal 30 September 1999, lembaga jaminan fidusia telah mendapat pengaturan melalui UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). UUJF bertujuan untuk memberikan kepastian layanan dan perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur dalam pendaftaran jaminan fidusia. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan UUJF, Pemerintah mengeluarkan PP No. 86 Tahun 2000 mengenai Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. PP ini diikuti dengan KEPPRES RI No. 139 Tahun 2000 dengan membentuk kantor pendaftaran jaminan fidusia di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai peraturan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kehakiman Tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham). Proses pendaftaran jaminan fidusia melibatkan dokumen berbentuk kertas, yang mengakibatkan prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar.⁴

Sistem non elektronik ini merupakan sesuatu yang dilematis bagi para

³ Yogi Sidabariba, Roy Victor Karamoy, & Edwin N. Tinangon, “Penyerahan Hak milik atas Objek Fidusia Berdasarkan Constitutum Ossesorium” *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 8 Juli 2021, h. 15

⁴Yudi Yuliadi, Budiono Widagdo, *Jaminan Fidusia Online dalam Memberikan Kepastian Layanan*, (Depok: PERCETAKAN POHON CEMARA, 2020), h. 1

notaris, sebab, masyarakat yang memakai jasa notaris selalu mengharapkan agar proses pendaftaran jaminan fidusia dapat berjalan dengan cepat dan tepat. Masyarakat juga beranggapan bahwa notaris merupakan jasa yang bertanggung jawab terhadap ketidakkeakuratan dan ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian proses pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem manual tersebut ternyata memakan waktu yang tidak sebentar, hal ini tentunya dapat memperlambat perekonomian nasional, keterlambatan ini juga marak menimbulkan praktik korupsi, kolusi serta pungli di kalangan pegawai notaris dan pegawai kantor pendaftaran jaminan fidusia itu sendiri, sehingga menimbulkan kerugian bagi para pemohon.⁵

Tercatat mulai tanggal 5 Maret 2013, proses pendaftaran sertifikat fidusia yang membutuhkan waktu lama kini tidak akan terjadi lagi, dikarenakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah meluncurkan sistem fidusia elektronik (*online*), ini diluncurkan oleh Kemenkumham guna memberikan pelayanan kementerian yang optimal sesuai dengan amanat UU Pelayanan Publik. Dengan hadirnya sistem elektronik (*online*) diharapkan setiap permohonan pendaftaran jaminan fidusia dapat selesai dalam waktu 7 (tujuh) menit. Notaris juga dapat langsung mencetak sertifikat tersebut sendiri.⁶

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih efisien, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah mengeluarkan surat edaran No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang aturan berlakunya sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online*) yang kemudian diikuti PP No. 21 Tahun 2015 yang menggantikan PP No. 86 Tahun 2000 mengenai aturan tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia serta biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Berdasarkan peraturan tersebut, dalam implementasinya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online*) ini diberlakukan dengan tujuan utama

⁵Ibid.

⁶Gladys Octavinanda Melati, *Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia*, Jurnal Reportorium, Universitas Sebelas Maret, Edisi 3 Januari-Juni, 2015, h.64

untuk mempercepat proses pendaftaran yang dikenal dengan istilah *one day Service*. Aturan ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran fidusia termasuk pihak notaris, sebagai pemilik *Username* dan *Password* untuk mengakses sistem pendaftaran fidusia elektronik (*online*).⁷

UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) Mengatur mengenai tugas dan wewenang notaris. Sesuai dengan Undang-undang tersebut setiap notaris wajib untuk memahami wewenang dan kewajibannya serta tidak melakukan larangan-larangan yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut dalam pelaksanaan tugas jabatannya.⁸

Peran notaris dalam pendaftaran fidusia *online* menjadi sangat penting dimana notaris bertindak sebagai pembuat akta dan sebagai penerima kuasa dari penerima fidusia (Kreditur), oleh karena itu, terdapat 2 (dua) hubungan hukum antara kreditur dan notaris, yaitu hubungan kontraktual dan non kontraktual. Hubungan kontraktual terjadi melalui perjanjian pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemohon (kreditur) dalam akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris. Sedangkan hubungan non kontraktual terjadi dalam konteks pemberian pelayanan jasa yang dilakukan oleh notaris kepada pemohon (kreditur), penting untuk dicatat bahwa pelayanan jasa tersebut diatur oleh kode etik jabatan notaris serta Undang-undang jabatan notaris. Dengan demikian notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan perannya dalam pendaftaran fidusia secara *online*.⁹

Proses pendaftaran fidusia online melalui website AHU memerlukan pemahaman mendalam terkait prosedur dan persyaratan yang berlaku. Notaris sebagai pemeran penting dalam proses pendaftaran fidusia online harus memiliki pemahaman yang baik terkait langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran. Selain itu, keakuratan, keabsahan, dan kelengkapan

⁷Yudi Yuliadi, Budiono Widagdo, Jaminan Fidusia Online dalam Memberikan Kepastian Layanan, (Depok: PERCETAKAN POHON CEMARA, 2020), h. 4

⁸Detra Kusma Atri, Supriyadi, & Dhian Indah Astanti, "Peran Notaris Terhadap Perjanjian Kredit dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Online", *Semarang Law Review*, Vol. 3 No. 1, 2022, h. 4

⁹I Gusti Ngurah Hadi Indrawan Wijaya, Efektivitas Ketentuan Pendaftaran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Fidusia Online system di Kota Denpasar, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No.10, 2023, h. 2270

dokumen juga menjadi aspek penting dalam proses pendaftaran fidusia secara *online* tersebut.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 PP No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Pembuatan Jaminan Fidusia yang menyatakan, bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik (*online*) serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab penerima fidusia, kuasa atau wakilnya. Kondisi ini dalam pelaksanaannya bisa menjadi permasalahan, karena dalam praktiknya mungkin akan ditemukan kesalahan data yang tercantum dalam sertifikat dan akta Notaris yang terkait dengan pemberian jaminan fidusia tersebut.

Oleh sebab demikian, berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada jurnal ini adalah; Bagaimana Prosedur pendaftaran fidusia *online* oleh notaris serta Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan *input* data pada pendaftaran fidusia *online* melalui *website* AHU ?

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan serta teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam literatur hukum. Penelitian akan menggunakan bahan kepustakaan sebagai pedoman utama untuk menjawab inti dari permasalahan yang ada.¹⁰

Pendekatan Penelitian yang digunakan antara lain Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mencakup; Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, PP No. 21 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP No. 86 Tahun 2000 Tentang Tata

¹⁰<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-It6458efc23524f/>, diunduh pada 05 Maret 2024, pukul. 23:10

Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, dan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu Pendekatan ini mengacu pada pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, yang menjadi pijakan utama dalam membangun argumen hukum untuk menangani isu-isu yang muncul. Memahami pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum penting karena dapat mengklarifikasi ide-ide dengan menyediakan pengertian-pengertian, konsep-konsep, serta asas-asas hukum yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas.¹¹

Sumber bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum sekunder yang meliputi; Buku-buku yang berkaitan dengan jaminan fidusia, dan Jurnal, serta bahan hukum tersier yang meliputi Internet. Di mana Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. yang kemudian di analisis dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam konteks dan karakteristik dari bahan hukum yang dianalisis.

C. PEMBAHASAN

a. Analisis Pendaftaran Fidusia

1) Pengertian Jaminan Fidusia

Asal usul kata "Fidusia" merujuk kepada beberapa bahasa. Pertama-tama, kata "Fidusia" berasal dari bahasa Romawi, tepatnya dari kata "*Fides*" yang mengandung makna kepercayaan. Selain itu, istilah "Fidusia" juga memiliki akar dari bahasa Belanda dengan istilah "*FiduciareEigendomOverdracht*", serta dari bahasa Inggris dengan istilah "*FiduciaryTransferofOwnership*". Kedua istilah tersebut, baik dalam bahasa Belanda maupun bahasa Inggris, memiliki arti yang serupa, yakni proses penyerahan hak kepemilikan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan.¹² Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

¹¹<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diunduh pada 01 Maret 2024, pukul. 10:50

¹²<https://faham.umsu.ac.id/pengertian-jaminan-fidusia/>, diunduh pada 02 Maret 2024, pukul. 16:00

Fidusia, menggambarkan fidusia sebagai proses pengalihan kepemilikan atas suatu barang dengan dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa barang yang dialihkan tetap berada di bawah penguasaan pemiliknya.

Sementara itu, definisi jaminan fidusia dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dari Undang-Undang yang sama. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas barang-barang bergerak, termasuk yang tidak berwujud, dan termasuk bangunan yang tidak dapat menjadi jaminan dalam hak tanggungan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang masih dikuasai oleh pemberi fidusia. Jaminan tersebut diberikan untuk melunasi utang tertentu, dan memberikan prioritas kepada penerima fidusia dalam hal klaim dibandingkan dengan kreditur lainnya.

Dari pengertian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan mengenai unsur-unsur jaminan fidusia terdiri dari;

- a. Adanya hak jaminan
- b. Adanya objek, yaitu barang-barang bergerak, termasuk yang tidak berwujud, dan bangunan yang tidak dapat menjadi jaminan dalam hak tanggungan
- c. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap dikuasai oleh pemberi fidusia
- d. Memberikan prioritas kepada penerima fidusia dalam hal klaim dibandingkan dengan kreditur lainnya.¹³

Definisi Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, merujuk pada seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain yang diberikan baik oleh undang-undang tersebut maupun undang-undang lainnya. Sementara itu, pengertian akta autentik yang disebutkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

¹³ Yudi Yuliadi, Budiono Widagdo, *Jaminan Fidusia Online dalam Memberikan Kepastian Layanan*, (Depok: PERCETAKAN POHON CEMARA, 2020), h. 8

menjelaskan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam format yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau di depan pejabat umum yang berwenang untuk melakukan pembuatan akta tersebut di tempat pembuatan akta tersebut.

Dari pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa suatu akta otentik harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu;

- a. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.
- b. Disusun dalam format yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Pejabat umum yang membuat akta tersebut memiliki wewenang yang sah untuk melakukan pembuatan akta tersebut.¹⁴

2) Tata Cara Pendaftaran Fidusia Online Melalui Website AHU

Pasal 11 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa benda yang dijadikan jaminan fidusia harus didaftarkan. Sementara itu, ayat (2) menyatakan bahwa kewajiban tersebut tetap berlaku jika benda yang dijamin berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Sebelum diterapkannya sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*onlinesystem*), prosedur pendaftaran jaminan fidusia dilakukan sebagai berikut;

- a. Mengisi permohonan sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang terdiri dari Blangko pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang telah disediakan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Pernyataan tersebut mencakup identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia, data perjanjian pokok, uraian mengenai benda yang menjadi objek

¹⁴ Yudi Yuliadi, Budiono Widagdo, *Jaminan Fidusia Online dalam Memberikan Kepastian Layanan*, (Depok: PERCETAKAN POHON CEMARA, 2020), h. 13

jaminan, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

- b. Surat Kuasa dari Kreditur
- c. Fotocopy KTP Kreditur (Kepala Bank) dan Fotocopy KTP penerima kuasa
- d. Fotokopi bukti hak, jika benda yang dijaminkan adalah benda bergerak, seperti BPKB
- e. Posisi atau kedudukan Notaris
- f. Surat pernyataan tentang keberadaan stok barang
- g. Notaris mengambil sertifikat fidusia dan menyerahkan kepada kreditur (Bank).¹⁵

Seperti yang telah diketahui, perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan pada kehidupan manusia. Jaminan fidusia pun turut merasakan perubahan tersebut, dimana prosedur pendaftaran jaminan fidusia kini telah bertransisi dari yang sebelumnya dilakukan secara manual atau konvensional menjadi melalui sistem elektronik atau online system. Perubahan ini semakin terasa nyata setelah diterbitkannya surat edaran oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-06.OT.03.01 tanggal 15 Maret 2013, yang menegaskan penerapan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online system). Langkah ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Penyusunan surat edaran ini dilakukan dalam rangka memenuhi amanat yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) UU N0. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta untuk memberikan pelayanan yang lebih aman, nyaman, cepat, dan efisien dalam pelaksanaan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia.¹⁶

Proses pendaftaran fidusia secara online dilakukan oleh Notaris dengan

¹⁵Gladys Octavinanda Melati, *Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia*, Jurnal Repertorium, Edisi 3 Januari-Juni, 2015, h. 67

¹⁶ Elson Surjadi Butarbutar, *Tinjauan Yuridis Cybernotary Terhadap Fidusia Online di Indonesia*, Lex et societatis, VOL.2, No.4, Mei 2014, h. 9

menggunakan aplikasi fidusia online yang dapat diakses melalui *website* resmi yang beralamatkan <https://fidusia.ahu.go.id/>. Pada halaman *login*, pengguna diwajibkan untuk mengisi kolom *username* dan *password* sesuai dengan yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal AHU, kemudian klik tombol *submit*.

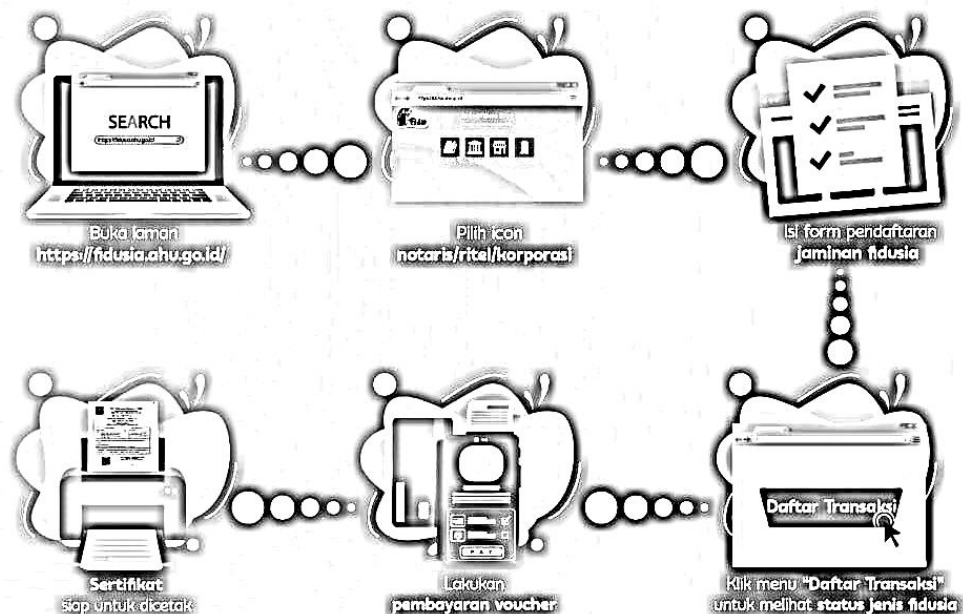
Di dalam menu Pemohon, terdapat 3 (tiga) pilihan menu yang tersedia, yaitu;

- a. Menu Pendaftaran, digunakan untuk melakukan pengisian formulir pendaftaran jaminan fidusia
- b. Menu Perubahan, digunakan untuk melakukan perubahan terhadap sertifikat jaminan fidusia
- c. Menu Daftar Transaksi, digunakan untuk melihat daftar transaksi yang telah dilakukan.

Pada proses pendaftaran, akan muncul formulir, yang berisi kolom-kolom untuk mengisi data perjanjian jaminan fidusia. Kolom-kolom tersebut adalah sebagai berikut; Pemohon mengisi identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, Pemohon mengisi akta notaris Berupa; nomor akta, tanggal nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta, Pemohon mengisi data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, Pemohon mengisi uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, Pemohon mengisi nilai penjaminan, Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah tertuang dalam akta notaris jaminan fidusia, Setelah pengisian kolom-kolom yang disediakan, pemohon melanjutkan proses dengan menyetujui ketentuan yang terdapat pada formulir isian dengan cara menandai pernyataan yang sesuai. Setelah mengisi dan menyetujui, langkah selanjutnya adalah menekan tombol submit, yang kemudian akan menampilkan konfirmasi bahwa data telah berhasil diproses, Selanjutnya, pemohon dapat mencetak bukti permohonan untuk melakukan pembayaran ke bank persepsi dan memperoleh bukti register pendaftaran jaminan fidusia dari bank tersebut. Untuk melihat daftar pendaftaran jaminan fidusia yang telah dimasukkan, pemohon dapat mengakses menu daftar transaksi. Di dalam menu tersebut, cukup klik pada sertifikat yang diinginkan, lalu klik simbol printer untuk mencetak sertifikat yang

diperlukan.¹⁷

Untuk melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara online, Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, Kuasa atau wakilnya, dan harus memiliki user ID dan password aplikasi Fidusia online. Berikut langkah-langkah Pendaftaran Jaminan Fidusia online



Sumber gambar: <https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/fidusia>

b. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan *Input Data* Pada Pendaftaran Fidusia Online Melalui Website Ahu

Profesi notaris tidak hanya sekadar lahir dari keberadaan kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, tetapi juga terikat secara resmi dan sah setelah notaris mengucapkan sumpah jabatannya. Sumpah tersebut menjadi landasan yang mengendalikan setiap tindakan notaris dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam hal pendaftaran fidusia secara online melalui website AHU. Sumpah jabatan notaris menegaskan komitmen notaris untuk menjalankan tugasnya dengan

¹⁷Diva Safna Putri, Enjel Halia Sukma, Fika Amalia, Putri Pania Septiani, Sella Estafania, Farahdinny Siswatjanthy, "Fungsi Notaris pada Jaminan Fidusia Online Dikaitkan dengan Perspektif Hukum di Indonesia", *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 2 Mei 2023, h. 5

integritas, kejujuran, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

Persyaratan profesionalitas bagi seorang notaris meliputi beberapa aspek, yaitu; Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai (*knowledge and skill*), Berpendidikan baik dan terampil dalam bidangnya (*well educated*), Memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap masyarakat (*high standard of sense of social responsibility*), Mempunyai rasa kesejawatan yang kuat dalam hubungan dengan rekan kerja (*sense of strong corporateness in the relationship with colleagues*), Patuh kepada kode etik dan prinsip moral yang berlaku.¹⁹

Dalam melakukan input data pendaftaran fidusia online yang dilakukan oleh notaris atas dasar permintaan penerima fidusia harus dilakukan secara hati-hati. Oleh karena tanggung jawab notaris atas kebenaran data yang di input adalah tanggung jawab secara penuh. Apabila terjadi kesalahan atas data maupun proses pendaftarannya, maka notaris harus melakukan daftar ulang jaminan fidusia tersebut.

Mengenai tanggung jawab dan kesalahan dalam proses input data pada pendaftaran fidusia secara online melalui website AHU juga telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 Mengenai Tata-tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, yaitu:

- a) Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian data setelah Pemohon melakukan pembayaran pada pendaftaran Jaminan Fidusia, maka pemohon harus mendaftarkan kembali dan dikenai biaya kembali dalam Pendaftaran tersebut.

¹⁸Gladys Octavinanda Melati, "Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia", *Jurnal Reportorium*, Universitas Sebelas Maret, Edisi 3 Januari-Juni, 2015, h. 71

¹⁹I Gusti Ngurah Hadi Indrawan Wijaya, *Efektivitas Ketentuan Pendaftaran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Fidusia Online system di Kota Denpasar*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No.10, 2023, h.2272

- b) Seluruh data yang di input dalam formulir pada website Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online menjadi tanggung jawab Pemohon.²⁰

Oleh karenanya notaris harus menerapkan asas akurasi pada proses pembuatan akta fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia secara online. Notaris harus memberikan rincian lebih lanjut kebenaran dan keakuratan setiap data yang diberikan kepadanya, serta setiap penjelasan yang dibuat oleh pihak lain yang akan digunakan sebagai bukti dalam proses pengerjaan suatu akta. Notaris dinyatakan tidak hati-hati dalam bertindak, apabila tidak tepat dalam pengecekan data dan dokumen tersebut. Hal ini didukung oleh Pasal 16 Ayat (1) UUJN menyatakan bahwa dalam melaksanakan perannya notaris harus amanah, jujur, saksama, independen, netral serta menjaga hak para pihak terkait dengan penyelenggaraan ketentuan.²¹

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Proses pendaftaran jaminan fidusia secara online menggunakan asas akurasi adalah sebagai berikut;

- a. Memahami prosedur dengan mendalam, sebelum memulai proses pendaftaran pahami dengan baik seluruh prosedur yang ditetapkan dalam panduan AHU.
- b. Persiapkan dokumen dengan teliti, pastikan semua dokumen telah disiapkan dengan teliti, periksa keakuratan, dan keabsahan sebelum mengunggahnya.
- c. Perhatikan waktu pendaftaran, pilih waktu yang tepat untuk melakukan pendaftaran fidusia, hindari jam-jam sibuk untuk menghindari gangguan teknis.
- d. Gunakan koneksi internet yang stabil, saat mengakses website AHU, gunakan koneksi internet yang stabil agar proses pendaftaran berjalan dengan lancar.

²⁰I Gusti Ngurah Hadi Indrawan Wijaya, *Efektivitas Ketentuan Pendaftaran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Fidusia Online system di Kota Denpasar*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11, No.10, 2023, h.2273

²¹ Diva Safna Putri, Enjel Halia Sukma, Fika Amalia, Putri Pania Septiani, Sella Estafania, Farahdinny Siswatjanthy, *“Fungsi Notaris pada Jaminan Fidusia Online Dikaitkan dengan Perspektif Hukum di Indonesia”*, Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 3 No. 2 Mei 2023, h. 7

- e. Ikuti panduan resmi AHU, pastikan untuk selalu mengikuti panduan resmi AHU dalam setiap langkah pendaftaran fidusia online dengan cermat dan teliti.
- f. Pantau proses pendaftaran secara berkala, setelah mengirimkan data pendaftaran, pantau prosesnya secara berkala untuk memastikan tidak ada masalah yang muncul, lakukan koreksi kembali jika diperlukan.
- g. Jaga komunikasi dengan pihak terkait, jaga komunikasi dengan baik terhadap klien dan pihak terkait lainnya, hal ini dapat membantu memastikan semua informasi yang diperlukan tersedia.
- h. Lakukan verifikasi dan validasi, hal ini akan membantu mencegah kesalahan atau kekurangan informasi yang dapat menghambat proses pendaftaran.

D. KESIMPULAN

Yuridis pendaftaran jaminan fidusia secara *online* dapat dilakukan melalui aplikasi atau *website* yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal AHU, yaitu dengan mengakses <https://fidusia.ahu.go.id/> kemudian masuk menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal AHU, kemudian mengisi kolom-kolom sesuai dengan data yang diminta di dalam aplikasi tersebut, kemudian mencetak bukti permohonan untuk selanjutnya melakukan pembayaran ke bank persepsi, kemudian klik menu daftar transaksi untuk mencetak sertifikat jaminan fidusia.

Notaris sebagai pihak dari penerima kuasa wajib melakukan pendaftaran jaminan fidusia dengan hati-hati, teliti, dan cermat agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pendaftaran tersebut. Dalam penyelesaiannya notaris perlu memastikan bahwa semua dokumen telah disiapkan dengan teliti dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Penting juga bagi notaris untuk selalu mengikuti panduan resmi AHU. Menjaga komunikasi yang baik dengan pihak terkait, pemilihan waktu yang tepat, penggunaan koneksi internet yang stabil, serta pemantauan progres secara berkala juga sangat penting untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran jaminan fidusia *online* melalui *Website* AHU. Integritas notaris sangat penting untuk menghindari

pelanggaran terhadap aturan dan hukum yang berlaku, oleh karena itu, notaris harus menghindari segala bentuk ketidakjujuran, manipulasi, penutupan informasi, pelanggaran kepercayaan, penipuan, atau pelanggaran hukum yang dapat dihubungkan dengan kejahatan korporasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Yuliadi, Yudi, & Widagdo, Budiono, 2020, *Jaminan Fidusia Online dalam Memberikan Kepastian Layanan*, Depok: PERCETAKAN POHON CEMARA

Jurnal

Melati, Gladys Octavinanda, 2015, "Pertanggung Jawaban Notaris Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia", *Jurnal Repertorium*, Edisi 3, Januari-Juni, h. 62-75

Butarbutar, Elson Surjadi, 2014, "Tinjauan Yuridis Cybernotary Terhadap Fidusia Online di Indonesia", *Lex Et Societatis*, Volume 2, Nomor 4, Mei, h. 5-15

Indarawan, Wijaya, I Gusti Hadi, 2023, "Efektivitas Ketentuan Pendaftaran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Fidusia Online system di Kota Denpasar", *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 11, Nomor 10, h. 2261-2276

Clarissa, Novia Betsy & Badriyah, Siti Malikhatun, 2023, "Efektifitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Oleh Notaris" *Notarius*, Volume 16, Nomor 1, h. 426-438

Erwinsyahbana, Tengku & Melinda, 2018, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir" *Lentera Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Maret, h. 323-340

Sidabariba, Yogi, Victor, Karamoy Roy & N. Timangan Edwin, 2021, "Penyerahan Hak Milik Atas Objek Fidusa Berdasarkan Constitum Ossesorium, *Lex Privatum*, Volume 9, Nomor 8, Juli, h. 15-23

Atri, Detra Kusma, Supriyadi, & Astanti, Dhian Indah, 2022, "Peran Notaris Terhadap Perjanjian Kredit dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Online", *Semarang Law Review*, Volume 3, Nomor 1, h. 1-11

Putri, Diva Safina, Sukma, Enjel Halia, Amalia Fika, Septiani, Putri Pania, Estafania Sella, & Siswatjanthy, Farahdinny, 2023, "Fungsi Notaris pada Jaminan Fidusia

Online Dikaitkan dengan Perspektif Hukum di Indonesia”, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 3, Nomor 2, Mei, h. 131-141

Internet

Anam, Saiful, 2017, “Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum”, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diunduh 01 Maret

Sari, Annisa Medina, 2023, “Pengertian Jaminan Fidusia”, <https://fahum.umsu.ac.id/Pengertian-jaminan-fidusia/>, diunduh 02 Maret

Wahyuni, Willa, 2023, “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurnal-hukum-It6458efc23524f/>, diunduh 06 Maret.

Kanwil, Babel, “Fidusia”, <https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/fidusia>, diunduh 03 Maret